BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 326.1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

c. bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 83.2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

KESATU : Menetapkan pedoman penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d. Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 83.2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
Bima Haria Wibisana

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan mengancam pencapaian tujuan organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terstruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang berkesinambungan, sistematis, logis, dan terstruktur untuk mengelola risiko yang mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
4. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, mencakup identifikasi kejadian, penyebab dan dampak risiko.
5. Analisis risiko adalah proses penetapan dampak risiko teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan, dilakukan dengan mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada.
6. Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.
7. Penanganan risiko adalah tindakan menurunkan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.
8. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu: berjalan efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

9. Pelaporan adalah bentuk komunikasi/penyampaian tertulis atas penerapan Manajemen Risiko.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan.
11. Budaya Sadar Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
12. Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk:

a. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
b. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku;
c. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan;
d. meningkatkan ketahanan organisasi; dan
e. membangun budaya sadar risiko.

Manfaat penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a. eksploitasi peluang;
b. meningkatkan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
c. meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan;
d. meningkatkan mutu data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
e. meningkatkan reputasi;
f. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi;
g. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

h. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

i. meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

C. PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

a. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi.

b. Terstruktur dan komprehensif, yaitu pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap Manajemen Risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.

c. Disesuaikan, yaitu proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya.

d. Inklusif, yaitu menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasi.

e. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu.

f. Ketersediaan informasi terbaik, yaitu Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.

g. Perilaku manusia dan budaya, yaitu memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko pada semua tingkat dan tahap.

h. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengalaman.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

D. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

1. Struktur Penyelenggara Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara terdiri atas:
   a. Komite Manajemen Risiko;
   b. Unit Pemilik Risiko (UPR); dan
   c. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko.
2. Bagan Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud di atas memiliki tugas dan kewenangan meliputi:
   a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di tingkat Badan;
   b. memastikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara berjalan efektif melalui kegiatan pengendalian; dan
   c. menciptakan budaya sadar risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
4. Komite Manajemen Risiko, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:
   a. Kepala selaku Pengarah;
   b. Wakil Kepala selaku Penanggung Jawab;
   c. Sekretaris Utama selaku Ketua;
   d. Pimpinan Tinggi Madya lainnya selaku anggota; dan
   e. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Utama, yaitu: Biro Perencanaan dan Organisasi selaku Sekretaris Komite Manajemen Risiko merangkap anggota.
5. Sekretaris Komite Manajemen Risiko, sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e memiliki tugas dan tangung jawab, sebagai berikut:
   a. menyusun konsep Kebijakan Manajemen Risiko antara lain Jenis Risiko, Kriteria kemungkinan dan dampak, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
   b. memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko unit berbasis sistem informasi;
   c. memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko unit berbasis sistem informasi;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

d. memantau tindak lanjut hasil reviu Manajemen Risiko berbasis sistem informasi;

e. menyelenggarakan fasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di tingkat Badan; dan

f. melaporkan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala.

6. UPR sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b adalah Unit Kerja di Lingkungan Badan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai tugas dan fungsi unit, dengan pimpinan Pemilik Risiko yang secara berjenjang sebagai berikut:

a. UPR untuk level entitas BKN adalah Kepala BKN;

b. UPR untuk level Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Utama dan Deputi; dan

c. UPR untuk level Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Sekretariat BPASN, dan Kepala Kantor Regional.

7. UPR memiliki struktur sebagai berikut:

a. Pemilik Risiko yaitu para Pimpinan Tinggi Utama/Madya/Pratama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko pada unit kerjanya;

b. Koordinator Risiko yaitu pegawai satu level di bawah Pemilik Risiko yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam menjalankan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugas Pemilik Risiko; dan

c. Pengelola Risiko yaitu pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko untuk membantu pelaksanaan harian koordinator risiko dalam perencanaan, penyusunan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit kerja Pemilik Risiko.

Anggota Tim Pengelola Risiko dapat merangkap sebagai anggota Satuan Tugas SPIP

8. Pemilik Risiko sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 huruf a, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menetapkan profil risiko dan rencana aksi penanganan risiko pada unit kerjanya;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko pada Unit Kerjanya;
c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko Unit Kerjanya pada Komite Risiko; dan
d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terkait pengelolaan risiko dalam Unit Kerjanya.

9. Koordinator Risiko sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. memberikan usulan Profil Risiko dan rencana aksi penanganannya kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan;
b. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko yang telah ditetapkan kepada Pemilik Risiko;
c. memberikan usulan rencana kontingensi kepada Pemilik Risiko, apabila terjadi kondisi yang tidak normal;
d. memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam mengambil keputusan/kebijakan berdasarkan hasil analisis yang objektif;
e. membantu Pemilik Risiko dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait pengelolaan risiko kepada pegawai di unit kerjanya;
f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko di unit kerjanya; dan
g. memberikan fasilitasi dan melakukan pengorganisasian pelaksanaan proses Manajemen Risiko di unit kerjanya.

10. Pengelola Risiko sebagaimana yang dimaksud pada pada angka 7 huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Koordinator Risiko dalam melaksanakan tugasnya. sebagai berikut:
a. penyusunan konsep profil risiko dan rencana aksi penanganan risiko pada unit kerjanya;
b. penyusunan laporan Pengelolaan Risiko;
c. penyelarasan Manajemen Risiko antara unit yang lebih tinggi dengan unit yang levelnya lebih rendah;
d. penyusunan konsep rencana kontingensi apabila kondisi tidak normal terjadi;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

e. pembelajaran dan sosialisasi terkait pengelolaan risiko di unit kerjanya; dan

f. pelaksanaan pemantauan dan reviu mandiri terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko di unit kerjanya.

11. Koordinator dan Pengelola Risiko ditunjuk oleh Pemilik Risiko dengan Surat Keputusan.

12. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko serta melaksanakan peran asistensi dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

13. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko melaksanakan pengawasan dalam bentuk reviu, pemantauan, atau evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada lingkungan Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan di Badan Kepegawaian Negara.

14. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko terdiri atas Inspektur dan para Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat.

E. Pembangunan Budaya Sadar Risiko

Budaya risiko sebagaimana dimaksud merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

Wujud pelaksanaan budaya risiko dilakukan dalam bentuk:

a. komitmen pimpinan;

b. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;

c. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;

d. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai.

e. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;

f. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan

g. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahap:

a. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;
b. manajemen perubahan budaya risiko organisas; dan
c. penyempurnaan budaya risiko organisasi.

Salah satu bentuk wujud pelaksanaan budaya risiko yaitu adanya komitmen pimpinan. Wujud komitmen untuk menjalankan manajemen risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, setiap Pemilik Risiko diwajibkan untuk menyusun dokumen pernyataan komitmen berupa Pakta Manajemen Risiko setiap awal tahun. Komitmen dimaksud termasuk dalam hal penetapan konteks, penilaian, dan penanganan risiko yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan/atau sasaran Badan Kepegawaian Negara.

F. PROSES MANAJEMEN RISIKO

1. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses Manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis, terstruktur dan berbasis sistem informasi.
2. Proses Manajemen Risiko yang meliputi:
   a. Penetapan Konteks;
   b. Identifikasi Risiko;
   c. Analisis Risiko;
   d. Evaluasi Risiko;
   e. Penanganan Risiko;
   f. Pemantauan; dan
   g. Pelaporan.
3. Proses manajemen risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
4. Setiap UPR di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara wajib menyusun pakta manajemen risiko sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan proses manajemen risiko. Pakta Manajemen Risiko disampaikan kepada UPR tingkat yang lebih tinggi dan Inspektorat paling lambat 31 Januari tahun berjalan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

5. Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, ditujukan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai pada periode tertentu penerapan selama 1 tahun oleh unit kerja yang bersangkutan, indikator capaiannya, proses bisnis, pihak terkait, serta batasan yang ada.
6. Hasil penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
7. Tahap pelaksanaan penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. lingkungan internal dan eksternal;
   b. tugas dan fungsi unit kerja; dan
   c. pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam penetapan konteks.
9. Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi kegiatan:
   a. mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan dampak risiko.
      1) Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/ keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi;
      2) Penyebab Risiko merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi penyebab langsung dari kejadian risiko yang diidentifikasi; dan
      3) Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.
   b. menuangkan hasil identifikasi risiko dalam profil risiko dalam Formulir Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

10. Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, merupakan proses penetapan level dari residual risiko untuk penyusunan peta risiko.
11. Penetapan level risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 10 ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada.
12. Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi kegiatan:
    a. menetapkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko teridentifikasi menggunakan Tabel Kriteria Dampak dan Tabel Kriteria Kemungkinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
    b. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian, baik proses, peralatan, terkait dengan kegiatan pencapaian tujuan;
    c. menetapkan ada/tidaknya risiko residual;
    d. menetapkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko residual menggunakan Tabel Kriteria Dampak dan Tabel Kriteria Kemungkinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
    e. menetapkan level risiko dan menuangkan dalam Formulir Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
13. Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d, ditujukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
14. Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 13 meliputi kegiatan:
    a. menetapkan peringkat level risiko residu dari hasil analisis risiko;
    b. Bandingkan peringkat risiko residu dengan selera risiko yang ditetapkan dalam Penetapan Konteks;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

c. membuat peta risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

d. menentukan risiko residual yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan risiko dengan mempertimbangkan;

1) prioritas penanganan risiko; dan

2) besarnya dampak penanganan risiko.

15. Hasil evaluasi risiko dituangkan dalam Formulir Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

16. Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko dari hasil evaluasi risiko.

17. Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada angka 16 diarahkan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

18. Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 17 menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil penanganan risiko.

19. Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada angka 18 mencakup:

a. kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan dan indikator pelaksanaannya; dan

b. penanggungjawab kegiatan pengendalian dan waktu pelaksanaan

20. Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f dan g dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana.

21. Tahap pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Angka 20 meliputi:

a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja;

c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yang ada;

d. Dalam hal ditemukan risiko baru yang muncul dari hasil pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud huruf c, maka dilakukan pembaharuan profil risiko dan dituangkan didalam lampiran laporan semesteran;

e. Setiap akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas risiko utama yang terdapat pada Formulir Penanganan dan Pemantauan Risiko dengan cara membandingkan nilai/level risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level risiko;

f. Dalam hal nilai/level risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan, sehingga Pengelola Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan; dan

g. audit dan/atau evaluasi dilakukan oleh Inspektorat.

22. Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 20 menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko.

23. Penanggung Jawab dalam proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah sebagai berikut:

a. pada tingkat BKN adalah Kepala Badan dibantu Komite Manajemen Risiko; dan

b. pada tingkat UPR adalah Pemilik Risiko dan dibantu oleh koordinator manajemen risiko pada unit kerja masing-masing.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

G. SISTEM INFORMASI

1. Sistem informasi manajemen risiko merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis website yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam melaksanakan proses manajemen risiko.
2. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko.
3. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk:
   a. membangun budaya risiko;
   b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
   c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
   d. mempercepat proses pelaporan.
4. Sistem informasi manajemen risiko yang digunakan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dapat di akses melalui website https://manrisk.bkn.go.id/.

H. PELAPORAN

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau bila diperlukan, yang mencakup evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitasnya.

1. Setiap UPR wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko.
2. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
   a. Laporan Semester I; dan
   b. Laporan Tahunan.

   dengan melampirkan formulir (1) penetapan konteks; (2) identifikasi, analisis dan evaluasi risiko; (3) peta risiko; dan (4) penanganan dan pemantauan risiko.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

3. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh UPR ke Sekretariat Komite Manajemen Risiko dengan tembusan Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko dan UPR diatasnya sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 6
4. Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikompilasi oleh Sekretaris Komite Manajemen Risiko untuk kemudian disampaikan oleh Ketua Komite Manajemen Risiko BKN kepada Kepala dengan tembusan ke Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko.
5. Masing-masing jenis laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Manajemen Risiko BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
7. Jenis dan formulir laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko membuat Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko dan disampaikan ke Ketua Komite Manajemen Risiko dengan tembusan Kepala.

I. PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam penerapan Manajemen Risiko Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau petunjuk teknis penerapan Manajemen Risiko yang lebih rinci dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

K. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik

Bima Haria Wibisana

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

BAGAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

A. BAGAN MANAJEMEN RISIKO BKN

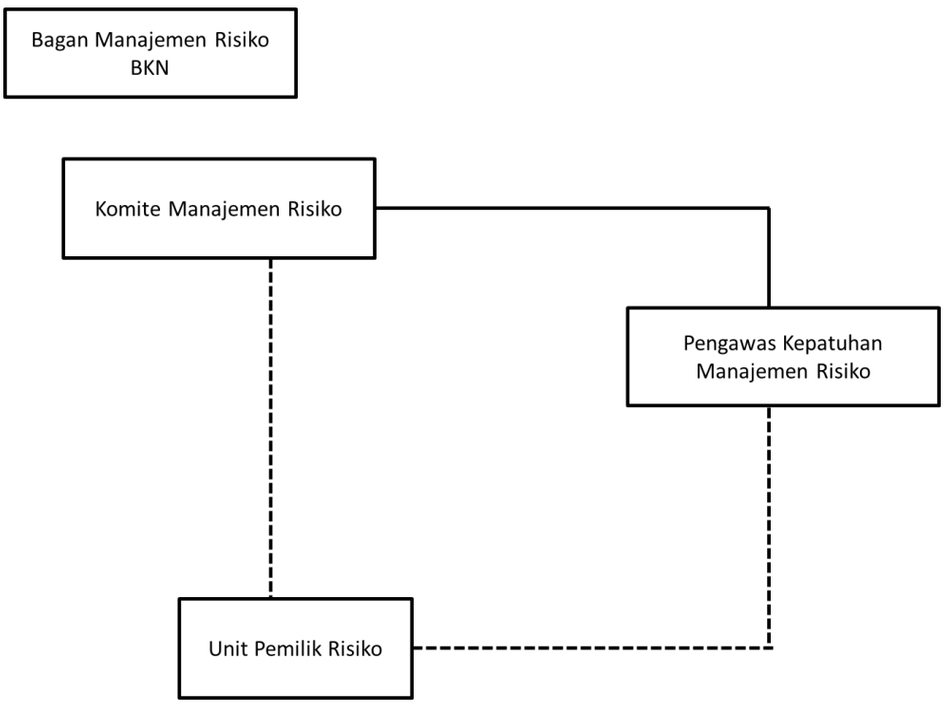

B. BAGAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

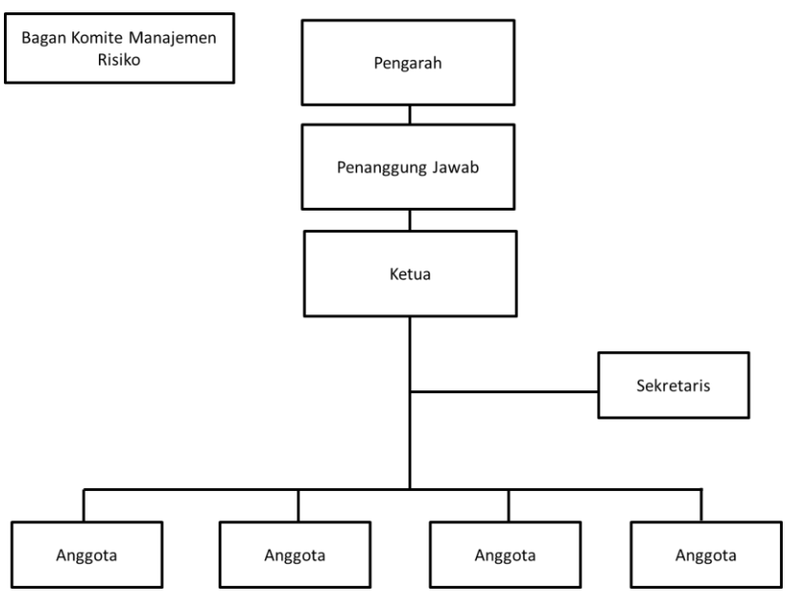

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

C. BAGAN SEKRETARIAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

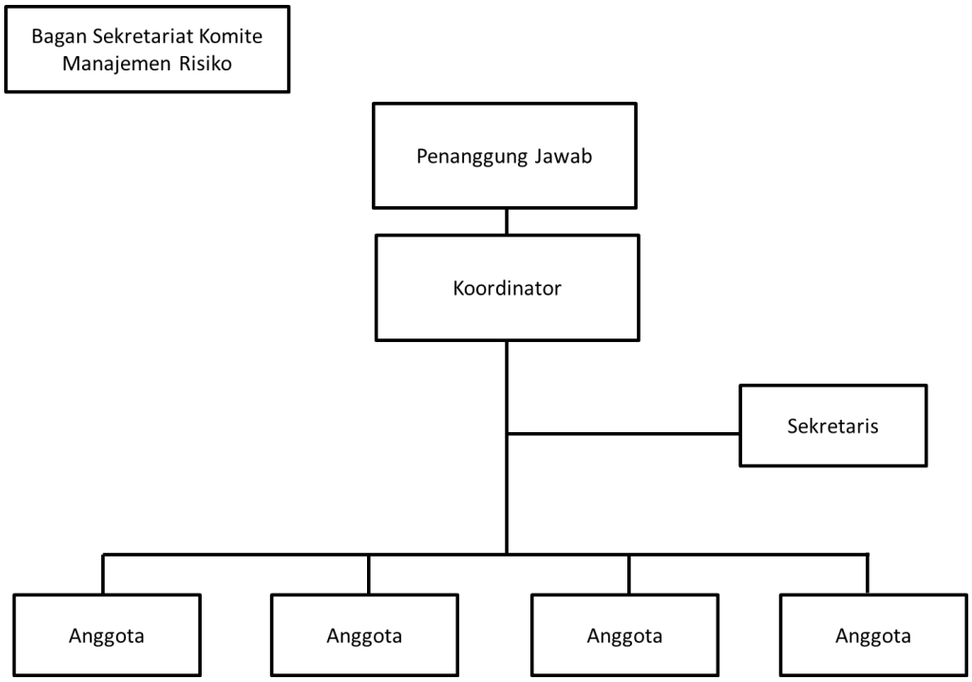

D. BAGAN UNIT PEMILIK RISIKO

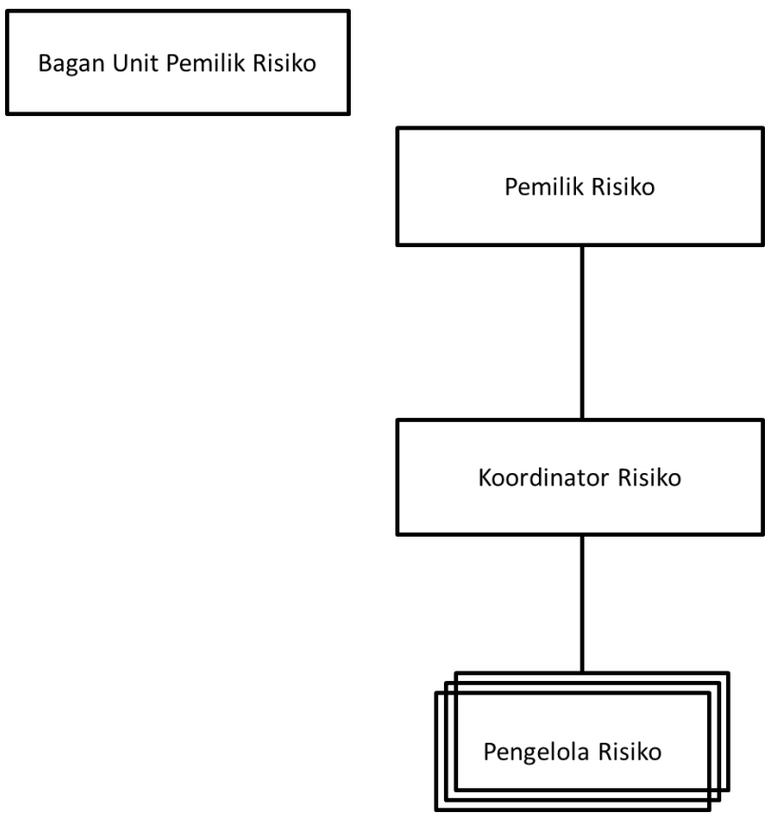

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

TABEL KRITERIA DAMPAK DAN TABEL KRITERIA KEMUNGKINAN

A. TABEL KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	**Minor (2)**	**Moderat (3)**	**Signifikan (4)**	**Sangat Signifikan (5)**
1	Beban Keuangan Negara	≤ 0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (Stakeholder) < 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (Stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (Stakeholder) > 20	Pemberitaan Negatif di Media Lokal	Pemberitaan Negatif di Media Massa Nasional dan atau media massa Internasional
					Pemberitaan Negatif di Media Sosial yang sesuai Fakta	Pemberitaan Negatif di Media Sosial menjadi trending topic Nasional dan atau Internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak Berbahaya	Gangguan Kesehatan Fisik Ringan (Mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan Kesehatan Fisik dan atau Mental Sedang (Tidak Mampu melaksanakan tugas > 1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan Kesehatan Fisik dan atau Mental Berat (Tidak Mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap/ gangguan jiwa permanen)	Kejadian Fatal/ Kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU ≥ 97%	97% > Capaian IKU ≥ 92%	92% > Capaian IKU ≥ 87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU ≥ 70%

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Tidak Ada temuan Pengembalian Uang Ke Kas Negara dan Penyimpangan Material	Ada temuan Pengembalian Uang Ke Kas Negara dan/atau Penyimpangan s.d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan Pengembalian Uang Ke Kas Negara dan/atau Penyimpangan > 0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan Pengembalian Uang Ke Kas Negara dan/atau Penyimpangan > 1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan Pengembalian Uang Ke Kas Negara dan/atau Penyimpangan > 5 % dari total anggaran

B. TABEL KRITERIA KEMUNGKINAN

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	0% < x ≤ 5%	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	20% < x ≤ 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

DAFTAR JENIS RISIKO DAN KODE RISIKO

A. DAFTAR JENIS RISIKO

No.	Jenis Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal BKN.
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan BKN atau unit kerja.
4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan BKN atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis BKN, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6.	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara BKN dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan/atau antar unit kerja di BKN.

B. KODE RISIKO

No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko	Kode pemilik risiko mengikuti Lampiran V: Daftar Kode Pemilik Risiko Contoh: AII. Biro SDM AIV. Biro Perencanaan dan Organisasi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

2	Jenis Risiko	Menunjukkan pengklasifikasian risiko yang berdasarkan pada aktivitas, bukanlah dampak risiko. Masing-masing jenis risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup risiko strategis instansi/risiko strategis unit kerja/risiko operasional unit kerja.	• 1 untuk Risiko Bencana • 2 untuk Risiko Kebijakan • 3 untuk Risiko Kecurangan • 4 untuk Risiko Kepatuhan • 5 untuk Risiko Operasional • 6 untuk Risiko Pemangku Kepentingan
3	Angka Urut Risiko	Menunjukkan Angka urut risiko dalam tabel risiko BKN	• 1 untuk Angka urut yang pertama • 2 untuk Angka urut yang kedua • dan seterusnya.

contoh pemberian kode:

1. AIV.5.2
   penjelasan
   AIV = Pemilik risikonya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
   5 = Risiko merupakan jenis Operasional
   2 = Angka urut risiko pada tabel risiko Biro Perencanaan dan Organisasi adalah Angka urut 2 pada jenis risiko Operasional

2. KR.I.2.4
   penjelasan
   KR.I = Pemilik risikonya adalah Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta
   2 = Risiko merupakan jenis Kebijakan
   4 = Angka urut risiko pada tabel Kantor Regional I BKN Yogyakarta adalah Angka urut 4 pada jenis risiko Kebijakan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

DAFTAR KODE PEMILIK RISIKO

KODE	KETERANGAN
K	**Kepala**
WK	**Wakil Kepala**
A	**Sekretaris Utama**
AI	Biro Umum
AII	Biro Sumber Daya Manusia
AIII	Biro Keuangan
AIV	Biro Perencanaan dan Organisasi
AV	Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
BI	Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara
BIII	Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
BIV	Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
C	**Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian**
CI	Direktorat Peraturan Perundang-Undangan
CII	Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara
CIII	Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
CIV	Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara
CV	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
CVI	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
D	**Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian**
DII	Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan
DIII	Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
DIV	Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian
E	**Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian**
EI	Direktorat Arsip Kepegawaian
EII	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi
EIII	Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
EIV	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
F	**Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian**
FI	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
FII	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
FIII	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
FIV	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

G	Sekretariat Badan Pertimbangan ASN
H	Inspektorat
I	Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara
J	Pusat Konsultasi dan bantuan Hukum Kepegawaian
	Kantor Regional
KR.I	Kantor Regional I BKN Yogyakarta
KR.II	Kantor Regional II BKN Surabaya
KR.III	Kantor Regional III BKN Bandung
KR.IV	Kantor Regional IV BKN Makassar
KR.V	Kantor Regional V BKN Jakarta
KR.VI	Kantor Regional VI BKN Medan
KR.VII	Kantor Regional VII BKN Palembang
KR.VIII	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
KR.IX	Kantor Regional IX BKN Jayapura
KR.X	Kantor Regional X BKN Denpasar
KR.XI	Kantor Regional XI BKN Manado
KR.XII	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
KR.XIII	Kantor Regional XIII BKN Aceh
KR.XIV	Kantor Regional XIV BKN Manokwari

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Ruang Lingkup : *diisi Batasan, Probis*
Nama Pemilik Risiko : *diisi dengan nama Pemilik Risiko*
Jabatan Pemilik Risiko : *diisi dengan jabatan Pemilik Risiko*
Nama Koordinator Pengelola Risiko : *diisi dengan nama Koordinator Pengelola Risiko*
Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : *diisi dengan jabatan Koordinator Pengelola Risiko*
Periode Penerapan : *diisi dengan periode Manajemen Risiko*

1. Sasaran Strategis /Program Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program)	Indikator
1.	*.....sudah jelas.....*	*.....sudah jelas.....*
2.	*.....dan seterusnya.....*	*.....dan seterusnya.....*

2. Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	*diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal*	*isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit Pemilik Risiko*
2.	*.....dan seterusnya.....*	*.....dan seterusnya.....*

3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks	Indikator
1.	*diisi dengan IKU/Tujuan*	*diisi dengan kegiatan untuk mencapai konteks tersebut*
2.	*.....dan seterusnya.....*	*.....dan seterusnya.....*

4. Selera Risiko
(*diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas/Kepala BKN.*

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Selera Risiko

Warna	Level	Level Dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
	5	≥ 18	Sangat Tinggi
	4	≥ 13	Tinggi
	3	≥ 8	Sedang
	2	≥ 4	Rendah
	1	≥ 1	Sangat Rendah

Risk Tolerance

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

FORMULIR IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN EVALUASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun :

No	Identifikasi Risiko							Analisis Risiko							Evaluasi Risiko		Penanganan Risiko	
	Tujuan	Risiko			Penyebab		Dampak	Inherent Risk /Risiko Teridentifiksi			Existing Control			Residual Risk	Urutan Prioritas		Respon Risiko	
		Kode Risiko	Jenis	Uraian	Uraian	Sumber	Uraian	Kemungkinan	Dampak	Level Risiko	Ada/ Tidak	Memadai /Belum	Dijalankan / Belum	Kemungkinan	Dampak	Level Risiko		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan :
Nama Unit Pemilik Risiko : Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko
Tahun : Diisi tahun periode pelaksanaan
Angka (1) : Diisi Angka urut
Angka (2) : Diisi Indikator Kinerja Utama/Program Prioritas Nasional yang dimiliki organisasi atau unit kerja
Angka (3) : Diisi kode risiko
Angka (4) : Menunjukkan jenis risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak risiko.
Angka (5) : Diisi uraian risiko
Angka (6) : Diisi akar penyebab
Angka (7) : Diisi sumber terjadinya akar penyebab/ penyebab terakhir apakah dari internal/ eksternal.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Angka (8) : Uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
Angka (9) : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan Lampiran III
Angka (10) : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan Lampiran III
Angka (11) : Diisi hasil perkalian nilai kemungkinan dengan nilai dampak terjadinya risiko.
Angka (12) : Diisi apakah risiko tersebut sudah/ belum memiliki sistem kontrol
Angka (13) : Diisi apakah sistem kontrol yang dijalankan sudah memadai/ belum memadai
Angka (14) : Diisi presentase pelaksanaan sistem kontrol yang ada
Angka (15) : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko setelah sistem kontrol dijalankan sesuai Lampiran III
Angka (16) : Diisi nilai dampak terjadinya risiko setelah sistem kontrol di jalankan sesuai dengan Lampiran III
Angka (17) : Diisi hasil perkalian nilai kemungkinan dengan nilai dampak terjadinya risiko.
Angka (18) : Diisi urutan prioritas berdasarkan Level of Residual
Angka (19) : Diisi respon resiko yang dipilih untuk mengatasi Residual Risk yang masih ada, Respon Risiko berupa Diterima/ Dikurangi/ Dibagi/ Dihindari

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

PETA RISIKO

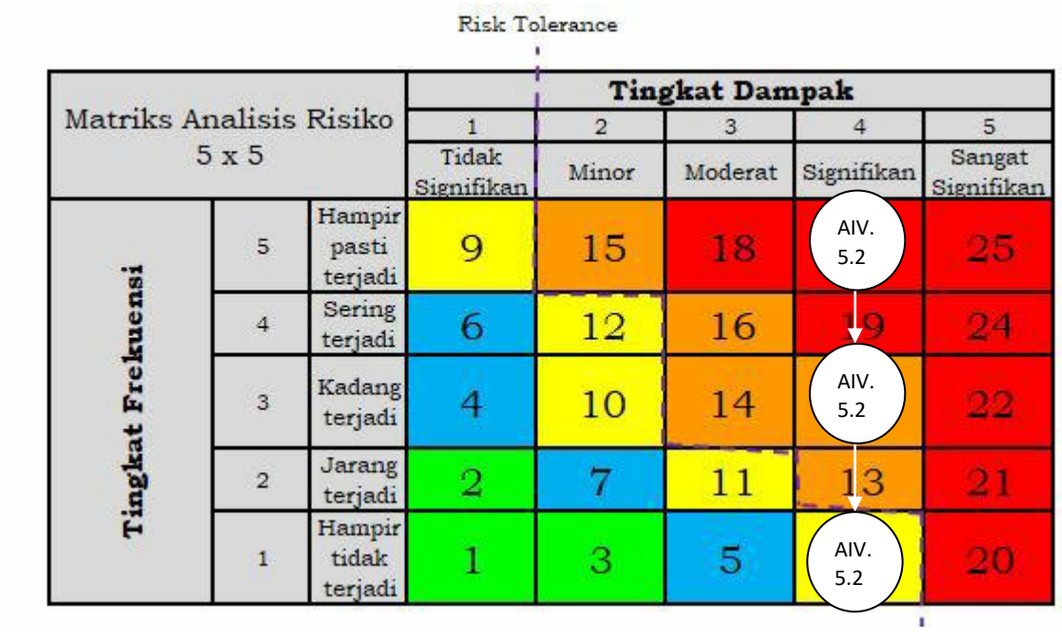

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

FORMULIR PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun :

Evaluasi Risiko			Penanganan Risiko								Pemantauan Risiko																		
Kode Risiko	Uraian Risiko	Urutan Prioritas	Risk Treatment					Risk After Mitigation			Waktu Rencana Mitigasi & Realisasi Mitigasi												Evidence	Level Risiko Aktual			Deviasi	Hambatan	Rekomendasi
											Semester I						Semester II							Kemungkinan	Dampak	Level of Risk			
			Respon Risiko	Tindak Mitigasi	PIC	Target Evidence	Target Waktu	Kemungkinan	Dampak	Level of Risk	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12 - 23)												(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
											A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
											B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B							

Keterangan :
Nama Unit Pemilik Risiko : Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko
Tahun : Diisi tahun periode pelaksanaan
Angka (1) : Diisi kode tertentu untuk membedakan risiko. Hanya Risiko Prioritas yang diisikan pada laporan ini
Angka (2) : Diisi uraian risiko. Hanya Risiko Prioritas yang diisikan pada laporan ini
Angka (3) : Diisi urutan prioritas berdasarkan Level of Residual
Angka (4) : Diisi respon resiko yang dipilih untuk mengatasi Residual Risk yang masih ada, Respon Risiko berupa Diterima/ Dikurangi/ Dibagi/ Dihindari

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Angka (5)	: Diisi uraian tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi residual risk yang ada
Angka (6)	: Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan mitigasi
Angka (7)	: Diisi target bukti pelaksanaan rencana mitigasi
Angka (8)	: Diisi rencana waktu pelaksanaan atas rencana kegiatan mitigasi
Angka (9)	: Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan Lampiran III
Angka (10)	: Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan Lampiran III
Angka (11)	: Diisi hasil perkalian nilai kemungkinan dengan nilai dampak terjadinya risiko.
Angka (12-23) A	: Diisi rencana waktu pelaksanaan mitigasi
Angka (12-23) B	: Diisi realisasi waktu pelaksanaan mitigasi
Angka (24)	: Diisi realisasi bukti pelaksanaan rencana mitigasi
Angka (25)	: Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan Lampiran III
Angka (26)	: Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan Lampiran III
Angka (27)	: Diisi hasil perkalian nilai kemungkinan dengan nilai dampak terjadinya risiko.
Angka (28)	: Diisi selisih nilai level risiko kolom (11) dan kolom (27)
Angka (29)	: Diisi hambatan yang dihadapi sehingga masih terdapat nilai deviasi
Angka (30)	: Diisi rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang ada

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 326.1 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023

LAPORAN SEMESTER I DAN LAPORAN TAHUNAN
UNIT PEMILIK RISIKO

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LAPORAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Angka ..... Tahun .... tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... semester I tahun .... / tahun.....dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

   Surat Keputusan Pejabat Tinggi Madya/ Pratama Angka ..... Tanggal ... tentang Unit Pemilik Risiko di Lingkungan ..... (*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)

2. Tujuan Penugasan

   Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Sekretariat Komite Manajemen Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

   Kegiatan pemantauan Manajemen Risiko di lingkungan .....(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan semester ..... tahun .....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Semester .... Tahun ..... sebagai berikut:
   a. Identifikasi Risiko

      Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran ... (*Daftar risiko mengacu pada Lampiran VII peraturan ini*)
   b. Jumlah usulan risiko sebanyak ..... risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

   c. Analisis Risiko
      i. Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
      ii. Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran .... *(Daftar Analisis Risiko mengacu pada Lampiran VII peraturan ini)*
   d. Evaluasi Risiko

      Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran.... *(Daftar risiko prioritas mengacu pada Lampiran VII peraturan ini)*
   e. Kegiatan Penanganan Risiko
      i. Jumlah kegiatan Mitigasi Risiko yang direncanakan sampai dengan semester I / tahun... sebanyak ... kegiatan Mitigasi. Daftar rencana tindak Mitigasi Risiko dapat dilihat pada Lampiran.... *(Daftar tindak Mitigasi risiko mengacu pada Lampiran IX peraturan ini)*
      ii. Jumlah kegiatan Mitigasi Risiko yang telah terealisasi sampai dengan semester I / tahun....sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan Mitigasi.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

iii. Kegiatan Mitigasi yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak … yang seharusnya dilaksanakan pada semester berikutnya.

iv. Daftar kegiatan Mitigasi yang belum terealisasi sebanyak … atau …% dari kegiatan Mitigasi Risiko. Daftar pemantauan kegiatan Mitigasi Risiko dapat dilihat pada Lampiran…. *(Daftar realisasi kegiatan mitigasi risiko mengacu pada Lampiran IX peraturan ini).*

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko baru yang muncul sampai dengan semester I / tahun…..sebanyak … kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran… *(Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran VII peraturan ini)*

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Pemilik Risiko,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pemilik Risiko
NIP .....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

LAPORAN SEMESTER I DAN LAPORAN TAHUNAN
SEKRETARIAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LAPORAN

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Angka ..... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dengan ini kami sampaikan laporan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada pengelola risiko di lingkungan BKN Semester I tahun ...../ tahun..... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

   Surat Keputusan Sekretaris Utama BKN Angka ..... Tanggal ... tentang Sekretariat Komite Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

2. Tujuan Penugasan

   Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola risiko.

3. Ruang Lingkup Penugasan

   Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh Pengelola Risiko beserta risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun .....

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Semester I / Tahun ....

   a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak ..... risiko.

   b. Jumlah usulan risiko sebanyak .... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

c. Analisis risiko

1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak .... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai sebanyak .... risiko atau ...% dari jumlah risiko.

d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ..... risiko (.... % dari ..... risiko).

e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan Semester I / Tahun.... sebanyak .... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan Semester I / Tahun.....sebanyak .... atau ....% dari ..... kegiatan pengendalian.

f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan Semester....Tahun... sebanyak ... kejadian.

g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan Semester I / Tahun...., jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi.

h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko atau ..... persen dari total risiko yang teridentifikasi. Daftar risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai *Risk After Mitigation*	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian / Komentar
a)	.....	.....	.....	.....	.....
b)	.....	.....	.....	.....	.....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Sekretaris Utama

NIP .....

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Balai Sertifikasi Elektronik